

ADVOKASI KORBAN KONFLIK SOSIAL

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan daerah rawan terhadap berbagai bencana, baik disebabkan oleh alam maupun manusia. Berbagai bencana tersebut antara lain; gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, kerusuhan/konflik sosial, dll.

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang demokratis, maka isue Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi wacana disegala bidang pembangunan, terlebih pembangunan kesejahteraan sosial yang sarat dengan muatan penegakkan HAM. Perlindungan bagi kelompok miskin, rentan atau yang memiliki hambatan fungsi sosial, anak terlantar, korban narkoba, korban konflik sosial dll dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya merupakan kerja yang bersentuhan dengan pemihakan dan perwujudan kesadaran secara konseptual HAM secara universal dan menyangkut konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah diratifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut upaya yang bersifat strategis perlu mendapatkan perhatian dan pengkajian yang lebih mendalam utamanya bagi para penyandang masalah kesejahteraan sosial atau dalam hal ini Klien, yang dinyatakan sebagai korban. Siapa korban ? Pertanyaan ini yang sering luput dari perhatian kita, dan susah untuk mendefinisikan secara jelas. Korban adalah seseorang yang menerima keadaan yang menyakitkan, menyengsarakan, tidak mengenakan baik fisik maupun non fisik dimana keadaan tersebut diluar kehendaknya. Selanjutnya bahwa kegiatan advokasi yang dilakukan sebetulnya tidaklah bersifat netral tetapi lebih pada pembelaan kepada korban. Bagi para pekerja sosial melakukan advokasi bukanlah hal yang asing, walaupun sebetulnya advokasi lebih dekat pada para pekerja hukum. Persoalan yang kemudian muncul adalah apakah Pekerja Sosial atau

PNS dapat melakukan advokasi ? dan Bagaimana cara melakukan advokasi terhadap Kliennya ? Persoalan pertama jelas Pekerja Sosial atau PNS dapat melakukan advokasi, karena tidak ada batasan tentang siapa yang paling berhak melakukan praktek advokasi. Sedangkan persoalan selanjutnya adalah perlunya pendalaman tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial dan pengalaman praktek.

B. Memahami Konflik Sosial

Setiap orang dipastikan tidak akan dapat terhindar dari situasi konflik, entah konflik yang berkaitan dengan dirinya, dengan orang lain, atau dengan siapapun. Konflik bisa terjadi pada setiap orang, dimana saja dan kapan saja. Untuk memahami konflik, sangat tergantung pada kemampuan setiap orang untuk mempelajari kadar konflik bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat.

Konflik dapat dipahami dari beberapa gejala antara lain:

1. Adanya perselisihan yang tidak terselesaikan antara dua pihak atau lebih.
2. Terjadinya perentangan antara kedua belah pihak atau lebih, pertentangan dapat terjadi pada diri individu, antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, kelompok dengan masyarakat, dan antar masyarakat.
3. Tawuran antar kelompok, antar daerah tertentu dan sikap mau menang sendiri dan menganggap bahwa kelompok lain sebagai sebuah ancaman, dan berbagai gejala lainnya.

Konflik pada dasarnya adalah ciri dinamika masyarakatnya, untuk memperoleh keadaan yang lebih baik. Konflik terjadinya mulai dari yang ringan dan tersembunyi hingga tingkat yang berat dan terbuka. Konflik diartikan sebagai bentuk pertentangan antara satu dengan pihak lainnya. Konflik juga diartikan sebagai perjuangan nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat langka dengan maksud menetralkan, mencederai atau melenyapkan lawan. Konflik merupakan proses kearah upaya memperoleh penghargaan dengan cara menghilangkan dan memperlemah pesaingnya.

Konflik dapat berupa konflik usaha, huru hara, terror, SARA, politik, konflik Pusat-daerah. Konflik dapat terjadi secara vertical dan atau horizontal.

Konflik vertical terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang berbeda secara berjenjang, misalnya konflik kelas. Konflik horinsantal terjadi pada lingkungan masyarakat yang memiliki status social, ekonomi, dan politik yang sederajat misalnya konflik antar kampung, antar tetangga, antar pelajar, antar preman, dll.

C. Arti Penting Advokasi

Pada mulanya advokasi muncul dalam pengertian pembelaan terhadap berbagai kasus-kasus hukum yang ada dalam masyarakat. Karena berkaitan dengan wilayah hukum, maka advokasi kerap kali dimengerti sebagai tindakan litigasi oleh seorang yang dinamakan *Advocaat*, *Advocateur*, dalam bahasa Belanda yang berarti ; pengacara, pembela, dan peguam untuk menangani berbagai sengketa hukum di masyarakat. Namun pada perkembangannya kerja advokasi tidak sekedar melakukan pembelaan dalam wilayah hukum tetapi juga yang berkaitan dengan kebijakan publik.

Sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melakukan perubahan kebijakan publik, kegiatan advokasi dapat didefinisikan sebagai, *upaya nyata untuk memperbaiki atau merubah suatu kebijakan publik sesuai dengan kehendak dan kepentingan mereka yang mendesakkan terjadinya perbaikan dan perubahan tersebut*. Dapat juga advokasi didefinisikan, *sebagai suatu usaha yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir untuk melakukan aksi dengan target untuk; terbentuknya atau terciptanya kebijakan atau praktek baru, atau perubahan kebijakan, serta implementasi terhadap suatu kebijakan, yang diharapkan akan menguntungkan kepentingan dan perjuangan pihak yang melakukan advokasi*.

Advokasi dapat didefinisikan secara sederhana sebagai, proses komunikasi dalam bentuk verbal dan atau tertulis yang dilakukan untuk menciptakan perubahan dalam sikap, prioritas atau kebijakan melalui penggunaan suatu alasan yang masuk akal sesuai dengan target group (sasaran). Secara sederhana sesungguhnya kerja advokasi adalah **MEMPENGARUHI** serta **MENGUBAH**. Dua kata kunci ini harus selalu ada

dalam kerja advokasi, kalau bisa kita katakan advokasi adalah “*bagaimana mempengaruhi siapa dalam rangka mengubah apa dan mengapa ?*”.

Kata advokasi sering kali kita dengar bahkan secara tidak sadar kita telah melakukan advokasi baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan masyarakat. Dalam kerja advokasi ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian; *pertama*, bahwa apa yang terjadi dalam masyarakat mulai dari penindasan, teror, intimidasi, kekerasan serta konflik-konflik dalam keluarga merupakan suatu hal yang harus terus menerus di perjuangkan dan diposisikan sesuai dengan keadilan dan kebenaran, sesuai dengan norma-norma hukum maupun norma kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Dan hal tersebut merupakan hak dari setiap orang yang merasa hak-haknya dilanggar baik dilakukan secara individual maupun kolektif. *Kedua*, bahwa pelanggaran atau kejahatan terhadap hukum privat maupun publik serta norma-norma kesusilaan tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi persoalan dalam masyarakat. Dalam hal ini kegiatan advokasi dilakukan untuk mencegah munculnya persoalan baru, yang justru dapat dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan sesaat. *Ketiga*, bahwa kegiatan advokasi dimaksudkan masyarakat maupun individu mampu untuk mengorganisir dirinya sehingga setiap persoalan yang muncul dapat dicegah sedini mungkin.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu disadari bahwa persoalan atau kasus-kasus yang ada, tidak saja dalam bidang hukum tetapi masuk juga dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya, dimana kegiatan advokasi juga dibutuhkan. Sehingga setiap kasus tidak saja selalu diselesaikan melalui jalur hukum, tetapi dapat diselesaikan dengan kemampuan masyarakat sendiri. Dengan demikian lewat kegiatan advokasi ditujukan untuk penguatan masyarakat sipil, karena selama ini resistensi masyarakat terhadap eksploitasi dan penindasan negara sangat minim. Dengan kegiatan advokasi diharapkan kesadaran dan pemahaman kelompok masyarakat maupun individu semakin meningkat untuk memperjuangkan hak-haknya serta mengorganisir dirinya secara berkesinambungan.

Perlu disadari bahwa kegiatan advokasi merupakan gerakan yang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Karena dalam perjuangan kegiatan advokasi dalam menegakkan hak-hak klien/masyarakat akan berhadapan dengan kekuasaan yang sangat kuat, yang memiliki berbagai instrumen yang memudahkan untuk mematahkan kegiatan advokasi. Namun kiranya perjuangan membela dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak klien/masyarakat, terlebih penyandang masalah sosial utamanya korban konflik sosial, merupakan kegiatan yang memerlukan pengorbanan yang tidak sedikit baik moril maupun materiil. Namun yang lebih penting adalah bagaimana hak tersebut bisa diperjuangkan dan kebijakan publik berpihak kepadanya. Sehingga diharapkan dengan kegiatan advokasi pemerintah dalam menentukan kebijakan memberi posisi yang benar, dalam mengakui dan bahkan melindungi hak-hak masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Advokasi dalam pelayanan kemanusiaan dapat dikemukakan pendapat dari Hepwort dan Larsen (1986) sebagai berikut; Proses bekerja dengan atau atas nama klien, untuk:

1. Memperoleh pelayanan atau sumber-sumber yang kemungkinan tidak tersedia.
2. Memodifikasi kebijakan, prosedur atau praktik yang mempengaruhi klien.
3. Mempromosikan legislasi atau kebijakan baru yang akan menghasilkan tersedianya sumber ataupun pelayanan yang dibutuhkan klien.

Jadi dari pengertian tersebut kegiatan advokasi merupakan upaya pencapaian tujuan, suatu proses, dan proses advokasi mencakup kegiatan “memperoleh, memodifikasi dan promosi/meningkatkan” hak atau kebutuhan klien.

Tipe advokasi dalam pelayanan kemanusiaan diantaranya adalah :

Advokasi kasus, klas, internal, sistem, kebijakan, klinis, pelayanan langsung, legislatif, dan advokasi komunitas.

D. Teknik Advokasi

Dalam banyak kalangan aktivis dan Non Government Organisation (NGO), yang telah sering melakukan advokasi, maka wilayah kerja advokasi pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Pengorganisasian, istilah ini memang sangat kental dengan NGO, akan tetapi sebenarnya bisa dipakai oleh pihak lain. Pengorganisasian dipahami sebagai upaya untuk mengorganisir pihak yang akan kita advokasi, seperti; buruh, petani, dan sebagainya.
2. Kampanye, kampanye merupakan adaptasi dari kata Campaign yang berarti seni perang, didalamnya tercakup taktik dan strategi, yang dapat kita gunakan untuk menarik warga agar simpati terhadap yang kita kampanyekan, dan mendapat perhatian semua pihak.
3. Legislasi, karena advokasi adalah untuk merubah kebijakan, maka output dari advokasi salah satunya adalah lahirnya kebijakan terhadap isu yang kita advokasi.

Dapat dikemukakan bahwa tidak ada teknik yang dapat menjadi standar baku dalam kegiatan advokasi . Untuk itu berikut adalah beberapa teknik advokasi , dalam membela hak-hak klien sebagai berikut:

1. Pendekatan secara persuasive terhadap klien dan lingkungannya, yaitu mengetahui latar belakang individu, keluarga, dan lingkungan pergaulan.
2. Pendekatan emosional; dengan menciptakan suasana yang bebas dari rasa ketakutan, aspiratif, mendengarkan keluhan klien dll, melakukan dialog dengan pihak terkait dengan permasalahan klien, melakukan komunikasi dengan orang tua/wali klien yang bermasalah.
3. Memposisikan Pekerja Sosial sebagai tokoh panutan dan sebagai teman/sahabat yang dapat diajak berdiskusi sehingga terjadi posisi saling mempercayai dan diharapkan tercipta hubungan harmonis dan dialog yang sehat.
4. Mengadakan kegiatan formal dan non formal yang berkaitan dengan penyebaran informasi tentang PMKS, utamanya yang menjadi

tupoksinya; melalui penyulahan, kampanye, diskusi, tulisan ilmiah, dll.

5. Bersama-sama pihak terkait untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi klien dalam rangka penyaluran minat dan bakat.
6. Membudayakan dan menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bersifat religius/keagamaan.

E. Kaidah Advokasi

Jika advokasi adalah kegiatan yang terencana dan sistematis maka ada beberapa kaidah yang menjadi pegangan setiap orang yang hendak melakukan advokasi, kaidah tersebut diantaranya:

1. Mencermati posisi kasus

Pada kaidah ini kita harus terlebih dahulu melihat kasus tersebut. Setelah itu kita merangkai ulang setiap peristiwa yang berhubungan dengan kasus tersebut, mengenai isi, potensi maupun peluang serta dampak yang ditimbulkan. Hasil tersebut ditelaah dan disusun dalam suatu peta persoalan yang berisikan identifikasi masalah, potensi dan peluang seta jangka waktu yang akan dikerjakan. Dengan mencermati posisi kasus maka akan diketahui sebenarnya posisi dan kapasitas kita serta seberapa jauh kemampuan yang kita punyai.

2. Identifikasi siapa kawan dan lawan

Pada kaidah ini yang harus dilakukan adalah memperkecil lawan dan memperbanyak kawan. Untuk itu maka perlu identifikasi seberapa banyak kita mendapat dukungan dan siapa saja yang hendak menentang. Makin banyak dukungan didapatkan, makin lebar peluang untuk keberhasilan advokasi.

3. Kerjakan rencana yang sudah dibuat

Dalam membuat rencana tentu kita harus konsisten untuk tidak melakukan perubahan, walaupun kondisi dilapangan banyak berubah. Kita hanya dapat merubah taktik sesuai dengan situasi dilapangan yang banyak berubah, jangan mudah mengganti program yang sudah disepakati. Kesepakatan yang sudah dibuat akan dijadikan semacam pengikat bagi

kerja advokasi selanjutnya, untuk itu semua kalangan yang terlibat konsisten dengan apa yang telah direncanakan.

4. Tetap konsisten pada masalah

Pada kaidah ini yang perlu diperhatikan adalah munculnya perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi kerja-kerja advokasi sehingga masalah yang menjadi sasaran advokasi kurang diminati oleh kelompok inti. Hal ini jelas amat berbahaya karena sasaran menjadi kabur dan bisa jadi tidak mendapat dukungan publik. Jika diperlukan buatlah strategi untuk tetap membuat masalah itu terus aktual dan relevan dalam kondisi apapun. Dengan demikian dibutuhkan kreatifitas dalam membuat masalah tersebut tetap hangat dan tidak cepat basi.

5. Jangan mudah ditakuti

Banyak cara yang akan dilakukan lawan untuk melemahkan semangat kita dalam melakukan advokasi. Taktik paling kentara adalah melakukan teror dari yang paling halus hingga yang sangat kotor. Untuk menangkal itu adalah dengan ketegaran dan kesabaran. Dalam melakukan advokasi anda bukan saja bertaruh dengan gagasan tetapi yang paling utama adalah hidup anda.

6. Berimajimasilah

Cara untuk mengalahkan lawan dalam kegiatan advokasi tidak perlu dengan melakukan cara teror dan kekerasan. Kita harus melakukan berbagai strategi untuk menggalang opini publik, dapat meminta bantuan teman-teman yang bergerak dibidang keenian, olah raga, pemusik, dll. Karena advokasi adalah kegiatan sistematis dan terencana maka kegiatan itu membutuhkan kreatifitas dan imajinasi. Dengan imajinasi kita akan menemukan banyak saluran untuk menggalang dukungan atau menambah simpatisan.

7. Berdoalah

Banyak bukti dimana doa berperan penting dalam setiap perubahan. Doa adalah penguatan dan pendorong tiap pribadi yang berada dalam kegelisahan maupun perjuangan kemanusiaan. Sesab itu doa menjadi

penting bagi kita yang memang menggagas kemenangan dalam melakukan advokasi.

F. Praktek Advokasi

Bagaimana kita melakukan advokasi ? Agak kesulitan ketika kita harus menjelaskan secara rinci tentang bagaimana melakukan advokasi, karena hal ini sangat jarang dan belum familiar ditengah-tengah masyarakat kita. Terlebih kata advokasi sendiri belum menjadikan wacana dan populer di masyarakat, sehingga tidak ada devinisi yang baku tentang advokasi. Tidak ada cara yang baku dalam metode serta langkah-langkah advokasi. Tidak ada resep advokasi yang secara universal cocok diterapkan untuk semua aspek persoalan. Belajar dari kesalahan dan keberhasilan yang pernah dilakukan berikut diusahakan beberapa yang mungkin bisa dipakai bahan untuk melakukan improvisasi.

Dalam hal dikemukakan langkah-langkah melakukan advokasi, diantaranya adalah:

1. Membentuk lingkaran inti

Yang dimaksud lingkaran inti (allies) adalah kumpulan orang dan atau organisasi yang menjadi penggagas, pemrakarsa, penggerak dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Lingkaran inti dari suatu gerakan advokasi adalah suatu “tim kerja” yang siap kerja purna waktu, kohesif dan solid. Lingkaran inti adalah perancang strategi sekaligus pemegang komando utama. Karena itu, pembentukan lingkaran inti dalam gerakan advokasi memerlukan beberapa prasyarat, diantaranya: adanya kesatuan atau kesamaan visi dan idiologi yang jelas terhadap isu yang diadvokasikan.

2. Mengumpulkan data dan informasi

Dalam upaya memahami hal yang akan kita lakukan dalam gerakan advokasi, perlu mengumpulkan data dan informasi berkaitan dengan isu advokasi yang dilakukan. Data dan informasi tersebut penting dalam mendukung proses berikutnya.

3. Analisis data dan informasi

Data yang telah terkumpul sebanyak mungkin kita olah sedemikian rupa menjadi informasi yang diperlukan untuk mendukung semua kegiatan lain dalam advokasi, misalnya; dalam merumuskan isu strategis, bahan proses legislasi, kampanye, lobi, dll.

4. Memilih isu strategis

Segera setelah kegiatan sebelumnya tercapai, adalah memilih/menetapkan isu strategis kegiatan advokasi yang akan dilakukan. Dalam menentukan satu isu strategis kegiatan advokasi dengan mengacu pada pertimbangan isu yang akan diusung adalah “aktual”, yaitu sedang hangat dan menjadi perhatian masyarakat. Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih isu berikut ini dapat menjadi acuan: (a) Penting dan mendesak, dalam arti tuntutan memang semakin luas di masyarakat agar isu tersebut segera ditangani, jika tidak akan membawa dampak negatif lebih besar pada kehidupan masyarakat umum. (b) Kebutuhan dan aspirasi masyarakat. (c) Berdampak positif. (d) Sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial.

5. Mengemas isu semenarik mungkin

Isu-isu yang telah dipilih (satu isu strategis) tersebut selanjutnya dikemas sedemikian rupa sehingga dapat menarik simpatikan masyarakat dan pendukung. Isu yang menarik akan mendapat dukungan dari berbagai kalangan utamanya dari mass media baik cetak maupun elektronik.

6. Galang sekutu dan pendukung.

Kerja advokasi merupakan kerja yang sangat rumit dan majemuk. Pada setiap tahapan memerlukan banyak waktu, tenaga, pikiran dan dana. Sehingga tidak ada seorangpun bahkan lembaga/organisasi yang akan mampu sendirian melaksanakan semua kegiatan advokasi. Dalam hal inilah, penggalangan sekutu dan pendukung menjadi sangat vital. Sekutu dalam advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya (keahlian, akses, pengaruh, prasarana, dana, dll) yang bersedia, dan kemudian terlibat aktif langsung, mendukung dengan

mengambil peran atau menjalankan suatu fungsi dalam rangkaian kegiatan advokasi.

7. Mengajukan rancangan tanding.

Bagian acara ini mulai masuk ke dalam berbagai aspek teknis atau bentuk-bentuk kegiatan advokasi yang sesungguhnya. Ada tiga jalur proses pembentukan kebijakan publik, dengan berbagai jenis atau bentuk kegiatannya masing-masing yang khas, yang harus ditempuh dalam advokasi. *Pertama adalah: proses-proses legislasi dan yurisdiksi.*

Proses-proses legislasi, yang membentuk isi naskah hukum atau kebijakan publik, mencakup beberapa jenis kegiatan; mulai dari penyusunan rancangan undang-undang atau peraturan (legal drafting), termasuk didalamnya penyusunan rancangan tanding (counter draft), sampai peninjauan kembali atau pengujian undang-undang (judicial review). Sedangkan proses-proses Yurisdiksi diantaranya adalah; beracara di pengadilan (litigasi), juga bisa terjadi dalam berbagai bentuk: gugatan perwakilan (legal standing), gugatan bersama (class action), dll.

8. Mempengaruhi pembuat kebijakan

Jalur kedua dalam proses-proses pembentukan kebijakan publik adalah ; proses-proses politik dan birokrasi, yang membentuk tata laksana kebijaksanaan publik. Dua pelaku utama dalam jalur ini adalah para Politisi dan aparat birokrasi pemerintahan, sebagai pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik. Maka, berlangsunglah kegiatan-kegiatan; lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dsb.

9. Membangun basis gerakan.

Salah satu kecaman terhadap kegiatan advokasi dari pengalaman aktivis/LSM/ORNOP , adalah kelemahan pada basis legitimasinya. Mereka sebenarnya bicara atas nama siapa? Apakah mereka memang memiliki mandat nyata dari masyarakat atau rakyat yang mereka “atas namakan” ?. Jadi masalah bagaimana mampu membangun basis gerakan sampai menyentuh akar rumput, mungkin masih berjalan sampai sekarang walaupun sistem politik dan hukum sekarang sudah mulai longgar. Untuk

itu sekarang kalau mau melaksanakan advokasi harus memiliki basis gerakan yang berakar nyata dalam masyarakat.

G. Penutup.

Memang tidak mudah memahami advokasi terhadap korban konflik sosial hanya dalam beberapa jam pertemuan. Tetapi dengan penjelasan singkat tersebut, minimal sudah tergambar rencana yang akan dilakukan tentang advokasi yang berkaitan dengan memperoleh dan mempromosikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan hak-hak klien dilingkungan masing-masing instansi Anda. Semoga makalah kecil ini bermanfaat, dan tentunya kami membuka diri terhadap saran, ide yang membangun melalui diskusi dan proses diklat. Sekian dan terimakasih.

Bahan bacaan:

Imran, dkk, 2000, *Strategi Perlawanan*, LKBH, Fakultas Hukum UII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Miller Valerie, dkk, 2005, *Pedoman Advokasi, Perencanaan, Tindakan, dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Topatimasang, Roem, dkk, 2001, *Merubah Kebijakan Publik*, Insist Pers, Yogyakarta.